



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan potensi bagi usaha kepariwisataan di Kabupaten Landak, sehingga perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan khususnya pembangunan kepariwisataan;
  - b. bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Landak bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah, dan mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, dengan memperhatikan aspek agama, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban, serta kenyamanan dalam masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka pembangunan bidang kepariwisataan di Kabupaten Landak, perlu disusun rencana induk pembangunan kepariwisataan guna mewujudkan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian dalam menyelenggarakan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  
dan  
BUPATI LANDAK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LANDAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
6. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata Kabupaten Landak.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
11. Kawasan pengembangan pariwisata daerah adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa kawasan pariwisata serta objek dan daya tarik wisata.
12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Rencana induk pembangunan kepariwisataan adalah rumusan pokok-pokok kebijakan pembangunan kepariwisataan yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
17. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

## **BAB II**

### **ASAS, VISI DAN MISI KEPARIWISATAAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

##### **Asas**

#### **Pasal 2**

Pembangunan kepariwisataan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

## **Bagian Kedua Visi dan Misi**

### **Pasal 3**

- (1) Visi pariwisata Kabupaten Landak adalah terwujudnya Kabupaten Landak sebagai daerah tujuan wisata nasional, regional dan internasional, yang didukung oleh sumber daya alam, seni budaya yang berkualitas menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk mewujudkan visi pariwisata Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan misi:
  - a. memperkenalkan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata serta seni budaya daerah;
  - b. mengembangkan sarana dan prasarana kepariwisataan daerah;
  - c. mempertinggi tingkat profesionalitas kepariwisataan melalui peningkatan kualitas, kemandirian dan kesejahteraan jasmani dan rohani, melalui kinerja manajemen, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya;
  - e. mewujudkan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagai katalisator serta fasilitator kepariwisataan; dan
  - f. meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, FUNGSI DAN JANGKA WAKTU**

### **Bagian Pertama Tujuan**

#### **Pasal 4**

Tujuan rencana induk pembangunan kepariwisataan adalah:

- a. memberikan arah kebijakan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
- b. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;
- c. meningkatkan rasa cinta tanah air, mengembangkan ekonomi kerakyatan, peningkatan dan percepatan kinerja pembangunan kepariwisataan, melestarikan nilai-nilai budaya; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **Bagian Kedua Sasaran**

#### **Pasal 5**

Sasaran rencana induk pembangunan kepariwisataan adalah:

- a. tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Landak yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Landak;
- b. teridentifikasinya kawasan wisata unggulan di Kabupaten Landak; dan
- c. tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 6**

Fungsi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah:

- a. sebagai pedoman bagi pembangunan dan penyelenggaraan pariwisata di daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun masyarakat; dan
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan pariwisata, objek dan daya tarik wisata.

### **Bagian Keempat Jangka Waktu**

#### **Pasal 7**

Rencana induk pembangunan kepariwisataan berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali dalam waktu 5 (lima) tahun.

## **BAB IV OBYEK DAN DAYA TARIK PARIWISATA**

#### **Pasal 8**

Objek pariwisata di Kabupaten Landak meliputi:

- a. wisata alam;
- b. wisata sejarah dan budaya;
- c. wisata taman rekreasi dan pemandian;
- d. wisata pendidikan;
- e. sentra induk kerajinan;
- f. wisata religi;
- g. wisata kuliner; dan
- h. wisata olah raga.

#### **Pasal 9**

Selain obyek pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati dapat menetapkan suatu kawasan baru sebagai obyek pariwisata berdasarkan perkembangan potensi kepariwisataan Kabupaten Landak.

**BAB V**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 10**

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Landak diarahkan pada:

- a. pembangunan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. pengembangan Agro wisata yang ditunjang oleh industri kecil di pedesaan;
- c. pengembangan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, sistem sosial serta kehidupan masyarakat;
- d. pengembangan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri kecil; dan
- e. pengembangan program pariwisata Kabupaten Landak untuk mendukung pengembangan program pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.

**Pasal 11**

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Landak adalah :

- a. terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha sejalan dengan kepentingan penataan ruang, pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;
- b. menjadikan daerah Kabupaten Landak menjadi daerah tujuan wisata nasional, regional dan internasional;
- c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong menggunakan produksi lokal;
- d. menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah; dan
- e. menjaga kelestarian dan memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.

**Pasal 12**

- (1) Satuan wilayah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Landak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata sub urban daerah;
  - b. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata daerah perbukitan;
  - c. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata kota;
  - d. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata pedesaan, budaya dan industri kecil; dan
  - e. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan sungai.

- (2) Satuan wilayah pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata**

### **Pasal 13**

- (1) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata merupakan upaya pengelolaan dan pelestarian obyek dan daya tarik wisata yang meliputi keindahan alam, keaslian lingkungan dan bentuk alam, keanekaragaman hayati dan budaya daerah yang merupakan kekayaan daerah.
- (2) Strategi pengembangan obyek dan daya tarik wisata adalah :
- a. melestarikan kekayaan daerah dengan menggali potensi alam maupun budaya yang dapat dijadikan daya tarik wisata;
  - b. mengembangkan dan membangun kawasan potensial daya tarik wisata tanpa merusak lingkungan;
  - c. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan agar lebih trampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
  - d. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
  - e. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah objek wisata mengenai pola pengembangan daya tarik wisata yang bertumpu pada masyarakat;
  - f. meningkatkan kemandirian masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam pengembangan daya tarik wisata dan pelestarian lingkungan;
  - g. mempromosikan daya tarik wisata dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha di kawasan objek wisata;
  - h. meningkatkan peran sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat; dan
  - i. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.
- (3) Pengembangan obyek pariwisata untuk masing-masing daya tarik wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA**

### **Pasal 14**

- (1) Usaha pariwisata meliputi antara lain:
- a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata.
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman wisata;
  - f. penyediaan akomodasi;



- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
  - i. jasa informasi wisata;
  - j. jasa pramuwisata; dan
  - k. wisata tirta.
- (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pengusaha pariwisata wajib memperoleh izin usaha pariwisata dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan / atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja / buruh;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelola.

### **Pasal 17**

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan; dan
- e. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

## **Pasal 18**

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapat kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapat perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum dan keamanan serta keselamatan bagi wisatawan;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan pariwisata;
  - c. memelihara dan mengembangkan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
  - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

### **Pasal 21**

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminasi;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;

- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara lingkungan alam dan budaya; dan
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab.

## **BAB VIII PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA WISATA**

### **Pasal 22**

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana wisata meliputi:
  - a. hotel, restoran dan rumah makan;
  - b. prasarana dan sarana komunikasi;
  - c. sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata;
  - d. bank dan fasilitas penukaran uang; dan
  - e. aksesibilitas.
- (2) Pengembangan hotel, restoran dan rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan agar tercipta persaingan yang sehat dengan mengutamakan keunggulan kompetitif maupun komparatif dengan jenis makanan khas atau tradisional.
- (3) Pengembangan prasarana dan sarana komunikasi sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian integral dari kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana umum.
- (4) Pengembangan sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan agar tercipta persaingan yang sehat diantara pengrajin melalui penciptaan keunggulan komparatif dan kompetitif.
- (5) Pengembangan bank dan fasilitas penukaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian integral dari pengembangan perbankan nasional dan fasilitas penukaran uang bagi kegiatan yang lebih luas tidak hanya pada lingkup kegiatan pariwisata.
- (6) Pengembangan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan untuk:
  - a. keseimbangan antara kebutuhan pergerakan wisatawan dan kebutuhan masyarakat lokasi wisata;

- b. mengantisipasi akumulasi dan pemuncakan volume kegiatan;
- c. pengembangan sistem informasi aksesibilitas; dan
- d. mengoptimalkan sistem transportasi massal dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.

**BAB IX**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN**  
**BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 23**

- (1) Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam melayani kegiatan-kegiatan pariwisata, serta meningkatkan peran serta masyarakat di lokasi dan sekitar objek wisata.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber daya manusia yang bekerja pada instansi pembina kepariwisataan di daerah;
  - b. sumber daya manusia yang melakukan aktivitas pelayanan langsung kepada wisatawan; dan
  - c. masyarakat di lokasi dan sekitar objek wisata.

**Bagian Kedua**  
**Badan Promosi Pariwisata Daerah**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 25**

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

**Pasal 26**

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berjumlah 7 (tujuh) orang anggota terdiri dari :
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 3(tiga) orang;

- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; dan
  - c. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
  - (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 27**

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

#### **Pasal 28**

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

#### **Pasal 29**

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
  - a. meningkatkan citra pariwisata daerah;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi:
  - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
  - b. mitra kerja pemerintah daerah.

### **Pasal 30**

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
  - a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

## **BAB X PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 31**

Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

### **Pasal 32**

- (1) Pengendalian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 33**

- (1) Tanggungjawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditugaskan kepada Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawabnya Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

Ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur perencanaan bidang kepariwisataan yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Landak ini untuk selanjutnya dapat disebut dengan Perda RIPK.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 23 Maret 2010

**BUPATI LANDAK,**

**ADRIANUS ASIA SIDOT**

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 23 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LANDAK,**

**L U D I S**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN LANDAK

**I. UMUM**

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Landak dan mengacu pada misi dan visi Kabupaten Landak yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak dimana Visi Kabupaten Landak adalah : “Masyarakat Kabupaten Landak yang cerdas, bermoral, maju, mandiri dan terdepan dibidang ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dan agroindustri” dan untuk mencapai visi tersebut, Misi Kabupaten Landak antara lain adalah :

1. terciptanya sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia;
2. mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara efisien dan sinergis sehingga mampu mendukung pengembangan perekonomian daerah; dan
3. mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana wilayah guna mendukung pembangunan perekonomian daerah.

Pembangunan kepariwisataan mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional dan mendukung kunjungan wisata di Kalimantan Barat, maka pembangunan pariwisata daerah harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk di kunjungi.

Disamping itu Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Landak ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan daya tarik wisata, sumber daya manusia dan kelembagaan, lingkungan wisata serta pemasaran wisata.

Dilihat dari aspek sosial budaya, Peraturan Daerah ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan, serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional dan daerah, dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di Kabupaten Landak.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pada dasarnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun adalah berdasarkan pada perhitungan perkembangan kepariwisataan Kabupaten Landak kedepan. Namun demikian apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun pengkajian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini masih sesuai dengan perkembangan keadaan, maka RIPK masih dapat diberlakukan. Apabila jangka waktu peninjauan kembali ternyata RIPK tidak sesuai lagi, maka Peraturan Daerah ini dapat dilakukan perubahan atau ditetapkan RIPK yang baru.

Pasal 8

Huruf a

Wisata alam meliputi:

NO	WISATA	LOKASI
1	Air Terjun Panga`ak	Antan Rayatn/Kec. Ngabang
2.	Air Terjun Angan Tembawang	Jelimpo/Kec. Jelimpo
3	Air Terjun Sentagung	Mungguk/Kec. Ngabang
4	Air Terjun Manangar	Perbuak/ Kec. Air Besar.
5	Air Terjun Remabo	Sekendal/ Kec. Air Besar
6	Riam Jambu	Jambu/ Kec Air Besar
7	Goa Kelelawar	Engkangin/Kec.Air Besar
8	Goa Sanjan	Engkangin/Kec.Air Besar
9	Air Terjun Morban	Engkangin/Kec.Air Besar
10	Air Terjun Entilis	Merayuh/ Kec. Air Besar
11	Air Terjun Terinting	Engkangin/Kec.Air Besar
12	Air Terjun Ringin	Sepangah / Kec. Air Besar.
13	Air Terjun Ampar Jawa	Merayuh/ Kec Air Besar.
14	Pagung Banban	Merayuh/Kec. Air Besar
15	Danau Niut	Bentiang/ Kec. Air Besar.

16	Air Terjun Badawat	Dange Aji/Kec. Air Besar
17	Air Terjun Pamayong	Bentiang/ Kec Air Besar.
18	Riam Sabadak	KerANJI Birah Sebatih/Kec. Sengah Temila.
19	Panorama Gunung Sehak	Palo`atn/Asong/Kec.Sengah Temila
20	Riam Solakng	Senakin/ Kec. Sengah temila
21	Bukit Marabukatn	Badol/Untang/Kec. Banyuke Hulu
22.	Air Terjun Tikalong	Tunang. Kec Mempawah hulu
23.	Air Merah	Desa Mungguk Kec Ngabang
24.	Riam Panjang	Desa Mungguk Kec Ngabang
25.	Riam Sebebat	Desa Mungguk Kec Ngabang
26.	Tanjung Selipat (Dara Itam)	Desa Semedang Kec. Kuala Behe.
27.	Air Terjun Ampar Ensot	Desa Merayuh Kec. Air Besar

Huruf b

Wisata sejarah dan budaya meliputi :

a. Sejarah

NO	WISATA	LOKASI
1.	Keraton Ismahayana Landak	Desa Raja/Kec Ngabang
2.	Makam Raja Landak	Desa Raja/Kec Ngabang
3.	Rumah Betang	Saham/Kec. Sengah Temila
4.	Makam Juang Mandor	Mandor/ Kec. Mandor
5.	Bukit Marabukatn	Badol/Untang/ Kec. Banyuke Hulu
6.	Makam Abdul Kahar	Desa Mungguk Kec. Ngabang

b. Even Budaya

NO	EVEN	AGENDA
1.	Ziarah Akbar dan Tumpang Nagari	Bulan Maret setiap tahun.
2.	Robo-Robo	Bulan Maret setiap tahun.
3.	Upacara Adat Naik Dango	Tanggal 27 April setiap tahun.
4.	Festifal Budaya Binua Landak	Tanggal 12 Oktober setiap tahun.

c. Sanggar Budaya dan Kerajinan

NO	SANGGAR / KERAJINAN	BENTUK	TEMPAT	PIMPINAN
1.	Manur Batasho	Jonggan/ Tari	Desa Mandor Kec. Mandor	A. Lukman
2.	Kareto	Jonggan/ Tari	Desa Asong Kec. Sengah Temila	Dogang

3.	Benua Taganap	Tari	Desa Mungguk Kec. Ngabang	Gander
4.	Jepin Abdul Kahar	Tari	Desa Mungguk Kec. Ngabang	Hermanto
5.	Baredah	Tari	Desa Mungguk Kec. Ngabang.	Muhajirin.
6.	Dayakng Rampede	Jonggan/ Tari	Desa. Pahauman, Kec Sengah Temila.	E. Panjaitan
7.	Jepin Tanjung Keramat	Tari	Dusun Pesayangan, Desa Raja Kec. Ngabang.	Wan Agustian.
8.	Bujakng Pabaras	Jonggan/ Tari	Dusun Ayo Desa Senakin Kec. Sengah Temila	Adrianus Adiran
9.	Ne`Baruakng	Tari	Desa Saham Kec. Sengah Temila	Supianus
10.	Pancur Tingkana	Jonggan/ Tari	Dusun Tampi Desa Samenok Kec.Mandor	Hadrianus Musis
11.	Basule Gagas	Tari	Desa Karang Kec. Mempawah Hulu	Lipinus, S.,Sos
12.	Tamiang Tajur	Jonggan/ Tari	Desa Tempoak Kec. Menjalin	H. Akbar Ahian
13.	Semangat Baru	Tari	Desa Darit Kec. Menyuke	Zaenudin
14.	Sampayangan	Musik dan tari	Desa Sompak Kec. Sompak	Kasnem S.Sn
15.	Rinyuakng	Musik dan Tari	Tumahe Desa Paloatn Kec. Sengah Temila.	Amirin Muswanto.
16.	Baras Banyu	Musik dan Tari	Tumahe Desa Paloatn Kec. Sengah Temila.	Sukandin

#### Huruf c

Wisata rekreasi dan pemandian meliputi:

1. Kolam renang;
2. Pemandian; dan
3. Cagar alam/ perkemahan.

#### Huruf d

Wisata pendidikan meliputi:

1. Rumah Panjang;
2. Museum;
3. Keraton Ismahayana, Desa Raja Kec Ngabang; dan
4. Wisata Perkebunan.

#### Huruf e

Wisata sentra induk kerajinan meliputi:

1. Talenta Jubata - kerajinan pahat/ukir - Desa Saham, Kec. Segah Temila.

2. Jubata Panampa - kerajinan ukiran, ornamen, motif dan taman - Dusun Binjai, Desa Amboyo Inti, Kec Ngabang.

Huruf f

Wisata Religi meliputi Goa Maria Tahakng Lamekng di Desa Untang, Dusun Bandol Kec Banyuke Hulu.

Huruf g

Wisata Kuliner merupakan kegiatan wisata yang memperkenalkan, menikmati dan citra rasa masakan tradisional atau masakan khas masyarakat di Kabupaten Landak.

Huruf h

Wisata olah raga merupakan kegiatan-kegiatan olah raga tradisional yang menarik minat wisatawan seperti sumpit, gasing, lomba sampan, panjat tebing, susur goa, arung jeram dan lain-lain.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "daya tarik wisata" adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, budaya, dan daya tarik wisata buatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan pariwisata" adalah usaha yang kegiatannya membangun dan atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jasa transportasi wisata" adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jasa perjalanan wisata" adalah usaha biro perjalanan wisata yang meliputi usaha jasa perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti tiket, pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jasa makanan dan minuman wisata" adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/ kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penyediaan akomodasi" adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan wisata lainnya seperti hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan dan akomodasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi" merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop serta kegiatan hiburan lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran" adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, Regional maupun internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "jasa informasi wisata" adalah usaha yang menyediakan data, berita, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetakan dan atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "jasa pramuwisata" adalah usaha yang menyediakan jasa tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan /atau biro perjalanan wisata.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "wisata tirta" adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau dan waduk.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "aksesibilitas" adalah fasilitas jalan dan alat transportasi untuk memudahkan wisatawan dalam mencapai objek atau tujuan wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sumber daya manusia yang melakukan aktifitas pelayanan langsung kepada wisatawan misalnya pemandu wisata, karyawan hotel, penginapan, rumah makan, restoran, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, perusahaan di bidang kepariwisataan dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "unsur penentu kebijakan" adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Kepariwisata daerah.

Yang dimaksud dengan "unsur pelaksana" adalah pelaksanaan kebijakan yang menjalankan operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 2